

**PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP BELANJA  
DESA DI PEMERINTAH DESA RANTAU KADAM KECAMATAN KARANG  
DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**Aulia Marisa<sup>1</sup>, Miki Indika<sup>1</sup>, Yayuk Marliza<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

<sup>1</sup>Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

email: [Auliamarisa839@gmail.com](mailto:Auliamarisa839@gmail.com)

**ABSTRAK**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuannya untuk mengetahui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. operasional variabel penelitian ini adalah Dana Desa ( $X_1$ ), Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) dan Belanja Desa ( $Y$ ) Teknik analisa dengan regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 2,920$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  (hipotesis alternative) diterima. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai hasilnya menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 2,920$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  (hipotesis alternative) diterima. Berdasarkan hasil regresi secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Dana Desa ( $X_1$ ) dan Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $216,718 > 19,00$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima (Hipotesis alternative diterima). Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), dimana Nilai dari koefisien determinan Adjusted R Square ( $R^2$ ) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel dependen Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Kata Kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Desa.

**ABSTRACT**

*The aim of this study is to see whether village budget and it's allocation partially and simultaneously affect village expenditure in Rantau Kadam village government, Karang Dapo district North Musi Rawas regency. This is quantitative study through village budget ( $x_1$ ), village budget allocation ( $x_2$ ) and village expenditure ( $Y$ ). Analyzing data technique of this study is double linear regression and SPSS program. The result of this study showed that village budget gave significant effect toward village expenditure with  $t_{count} > t_{table}$  namely  $13,046 > 2,920$  by significant value  $0,006 < 0,05$  by means  $H_0$  was rejected and  $H_a$  was accepted. Based on double linear regression ( $f$ -test) showed that village budget ( $X_1$ ) and it's allocation ( $X_2$ ) simultaneously gave the significant effect to village expenditure as the result of  $F$ -test, it was obtained  $F_{count} > F_{table}$  namely  $216,718 > 19,00$  by significant value is  $0,005 < 0,05$ , thus  $H_a$  was accepted and  $H_0$  was rejected. Cooficient determination test ( $R^2$ ) showed 0,991 or 99,1 percent which means independent variable consisted of village budget and it's allocation influenced dependent variable (village expenditure) reached 99,1 percent, while 0,9 percent was influenced by other factors.*

*Keywords: Village budget, Village budget allocation, Village expenditure.*

## 1. Pendahuluan

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Setelah diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014, desa mengatur penyelenggaraan pemerintah karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa. Dengan kata lain, penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat diharapkan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan desa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah serta memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Indra Bastian, 2010:52)

Desa adalah desa dan adat desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang yang dimiliki desa tetap diatur sesuai dengan Undang-Undang.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, hasil aset swadaya partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli. Pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Dari APBD. Selanjutnya dideskripsikan pendapatan desa yang berasal dari kelompok Pendapatan lain-lain yaitu Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain Pendapatan desa yang sah

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Abdul Rohman dkk, 2018:191). Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar (AD) dimana alokasi dasar setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa, Alokasi Afirmasi setiap Desa diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic.

Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, Pemberdayaan dibidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa (Chabib dan Heru, 2015:18). Desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan Daerah pada pemerinah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan subtransi baru dalam

didalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) untuk mendukung dana pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.

Belanja desa adalah kewajiban Pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan desa. Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa (ATK, pembayaran rekening listrik, telpon dan air bersih serta perjalanan dinas). Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (Chabab dan Heru, 2015:30). Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata cara pelaporan Alokasi Dana Desa ke Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati dan tata cara penggunaan alokasi dana desa diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. Berikut besarnya Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja

Desa berdasarkan laporan realisas APBDesa Desa Rantau Kadam tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. REKAPITULASI DANA DESA ALOKASI DANA DESA DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016-2020

Tahun	Keterangan		
	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Belanja Desa
2016	Rp 1.063.330.400	Rp 598.826.800	Rp 1.581.306.000
2017	Rp 1.256.663.200	Rp 707.704.400	Rp 1.868.867.600
2018	Rp 966.664.000	Rp 544.388.000	Rp 1.435.602.000
2019	Rp 955.588.000	Rp 657.278.000	Rp 1.627.087.550
2020	Rp 986.769.000	Rp 701.483.987	Rp 1.689.899.384

*Sumber: Data Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Desa Rantau Kadam. 2021*

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat besarnya dana desa, alokasi dana desa dan belanja desa pada Desa Rantau Kadam dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Melihat besarnya dana desa yang diterima Desa Rantau Kadam dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan terus menerus, dana desa di desa Rantau Kadam penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan kalau di awal taun 2016 dan 2017 dana desa yang diterima tinggi karena itu merupakan awal tahun pemekaran Kabupaten Musi Rawas sehingga masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk pengelolaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 semakin menurun karena prioritas pembangunan juga sudah berubah sehingga ada perubahan pengalokasian dana desa. Pada tahun 2020 Belanja Desa lebih besar dari pendapatan yang diterima Desa besarnya pendapatan desa dari pendapatan transfer khususnya dana daesa dan alokasi dana desa sebesar Rp 1.657.071.985,00 dan belanja desa sebesar Rp 1.689.899.384 sehingga bisa

dikatakan defisit sebesar Rp 1.646.397,00 artinya pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara belum bisa mengefisien pendapatan desa sehingga tahun 2020 terjadi defisit sebesar Rp 1.646.397,00 (lihat laporan APBDesa tahun 2020).

Berdasarkan penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa semakin besar dana perimbangan yang diterima maka belanja desa juga akan semakin besar. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2016 ke tahun 2017 semakin besar dan belanja Desa juga makin besar. Artinya pendapatan desa semakin besar akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat, besarnya alokasi belanja desa yang digunakan disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Penerimaan pendapatan dari dana desa dan alokasi dana desa selalu berubah-ubah karena ini disesuaikan dengan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Apakah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja Desa pada Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan terhadap Belanja Desa pada Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **2. Studi Pustaka**

Menurut Abdul Rohman, dkk (2018: 191), dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Chabib dan Heru (2015: 47), penyaluran dana desa dari APBN disalurkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Uang Negara (RKUN) ke Rekening Kas Uang Daerah (RKUD). Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota menyalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening kas desa dilakukan secara bertahap, tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan November sebesar 20%. Penyaluran dana desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua dan dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah.

ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana desa diatur dengan Peraturan Menteri. Menurut Herry Kamaroesid (2017: 294) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi Dana Desa

Menurut Abdul Rohman, dkk (2018:192), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:

- a) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
- b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Herry Kamaroesid (2017: 295) Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Chabib dan Heru (2015: 16), ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan ADD adalah:

- a) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya.
- b) Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
- c) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
- d) Untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

ADD bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).

Menurut Chabib dan Heru (2015:16-21) maksud dari ADD ialah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **Belanja Desa**

Menurut Herry Kamaroesid (2017: 292) Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% ( $\leq 30\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  - (a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
  - (b) Operasional pemerintah desa.
  - (c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
  - (d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW

### **Kelompok Belanja.**

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- 5) Bidang Belanja Tak terduga

### **Jenis Belanja**

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

- 1) Belanja Pegawai  
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:
  - (a) Alat tulis kantor;
  - (b) Benda pos;
  - (c) Bahan/material;
  - (d) Pemeliharaan;
  - (e) Cetak/penggandaan;
  - (f) Sewa kantor desa;
  - (g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - (h) Makanan dan minuman rapat;

- (i) Pakaian dinas dan atribut;
- (j) Perjalanan dinas;
- (k) Upah kerja;
- (l) Honorarium narasumber/ahli;
- (m) Operasional pemerintah desa;
- (n) Operasional BPD;
- (o) Intensif rukun tetangga/rukun warga;
- (p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Menurut Abdul Rohman, dkk (2018: 193), belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan pemerintahan desa;

- a) Pelaksanaan Pembangunan desa;
- b) Pembinaan kemasyarakatan desa;
- c) Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- d) Belanja tak terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja:

- a) Pegawai,
- b) Barang dan Jasa, dan
- c) Modal.

### **Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2012: 96), menjelaskan hipotesis merupakan jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan teori yang sudah dijabarkan di atas, maka didapatkan hipotesis awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_{o1}$  = Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara

$H_{a1}$  = Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara

### **3. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengaruh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini diharapkan akan dapat membangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala dengan lokasi penelitian di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan

Operasional variabel pada penelitian ini terdapat 3 variabel, yang dimana 2 variabel independen yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan 1 variabel dependen yaitu Belanja Desa

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, jenis dan sumber data yang digunakan data internal. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini dan data sekunder berasal dari objek penelitian yaitu Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bentuk data Laporan Realisasi APBDesa tahun anggaran 2016-2020.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada pejabat yang terkait dengan penelitian ini dan dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBDesa Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016- 2020. Teknik analisis data dalam menguji hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Desa

$\alpha$  = Konstanta  $X_1$  = Dana Desa

$X_2$  = Alokasi Dana Desa  $\beta_1$   $\beta_2$  = Koefisien Regresi e = Error

#### 4. Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian

Desa Rantau Kadam adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Karang Dapo, Desa Rantau Kadam berdiri sejak tahun 1913 dan merupakan asli dari masyarakat Rawas. Di zaman pra kemerdekaan Desa Rantau Kadam dipimpin oleh Kerio, Kerio yang pertama bernama Kerio H. Idrus dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1950. Kemudian dipimpin oleh Kerio Sahri dari tahun 1950 sampai dengan 1970. Kemudian dipimpin oleh Kerio Nanguning dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1984. Dan Desa Rantau Kadam dipimpin oleh seorang kepala desa sampai sekarang. Luas desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan adalah 5693,38 Ha. Secara administrasi Desa Rantau Kadam terdiri dari sebelas dusun dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Dapo, sebelah Barat berbatasan dengan Desa sungai Jernih Kecamatan Rupit, dan sebelah Timur berbatasan dengan Beringin Sakti Kecamatan Rawas Ilir.

#### Pembahasan

Setelah dilakukan analisis terhadap pengaruh Dana Desa ( $X_1$ ) dan Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) terhadap Belanja Desa (Y) di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 sampai dengan 2020, maka akan dibahas satu persatu dari variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa.

##### 1. Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dengan taraf signifikan 5%, hasilnya menunjukkan nilai Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 1,782$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_a$  diterima. Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Rantau Kadam digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi meskipun Desa sudah memiliki kemampuan dalam hal pengaturan pembangunan di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara secara riil masih terdapat program dan prioritas pembangunan di perdesaan. Asumsinya jika Dana Desa yang diterima Desa mengalami kenaikan, otomatis Belanja Desa ikut naik begitu pula sebaliknya tentunya ini disesuaikan dengan anggaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBDesa. Dari kondisi tersebut diharapkan Desa Rantau Kadam bisa meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kesejahteraan masyarakat Desa Rantau Kadam akan terus meningkat.

## **2. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dengan taraf signifikan 5%, dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai hasilnya menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 1,782$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Kadam digunakan sebagai dasar untuk pengalokasian Belanja Desa, karena Alokasi Dana Desa banyak dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta operasional pemerintah Desa, sehingga besaran Alokasi Dana Desa dapat berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa khususnya di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Peningkatan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Rantau Kadam maka akan meningkatkan Belanja Desa, dalam hal ini kebijakan pemerintah desa dalam jangka pendek disesuaikan dengan alokasi dana desa yang diterima.

Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo asumsinya alokasi dana desa dialokasikan untuk gaji kepala desa dan perangkat desa juga untuk operasional perangkat desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana transfer dari pemerintah Kabupaten yang pembagiannya sudah disesuaikan dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dan besarnya alokasi dana desa dari masing-masing desa berbeda-beda. Besar kecilnya penerimaan Alokasi Dana Desa akan berpengaruh terhadap belanja desa, jadi semakin besar Alokasi Dana Desa yang diterima Desa akan semakin meningkatkan Belanja Desa.

## **3. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan hasil uji regresi secara serentak dengan taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $216,718 > 3,88$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima (Hipotesis alternative diterima), yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Desa ( $X_1$ ) dan Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Belanja Desa ( $Y$ ) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Semakin besar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Rantau Kadam Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara maka makin besar pula Belanja Desa yang akan dikeluarkan oleh Desa

Rantau Kadam Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Karena dana desa dan alokasi dana desa yang sudah diterima harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan masyarakat desa. Dan semua itu disesuaikan dengan program dan prioritas desa yang sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan belanja kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang juga terkait dengan pengalokasian Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, saat ini Dana Desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana. Pembangunan desa yang dilakukan melalui program padat karya yaitu seperti pembangunan infrastruktur desa, karena padat karya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dengan pembangunan infrastruktur desa akan memberdayakan sumber daya manusia lokal desa dan sumber daya alam desa. Dana Desa di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo dalam pengalokasiannya sudah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dimana penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

#### **4. Analisis Koefisien Determinan**

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai koefisien determinan R Square sebesar 0.995 atau 99,5% ini menunjukkan hubungan secara bersama-sama variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap variabel Belanja Desa sebesar 99,5% dimana. Nilai dari koefisien determinan Adjusted R Square ( $R^2$ ) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya pengaruh variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi misalnya Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Desa, tingkat kemiskinan desa dan lain-lain. Dana Desa merupakan dana yang paling tinggi daripada pendapatan lain yang diperoleh desa. Keadaan ini memungkinkan pemerintah desa untuk lebih menggunakan dana desa sebagai salah satu dari pendapatan desa yang masuk ke desa dan paling berpengaruh, karena saat ini desa lebih berfokus pada peningkatan infrastruktur baik dibidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga semua ini akan diimbangi dengan pengelolaan belanja desa yang lebih maksimal. Tentunya penggunaan Dana Desa tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa dan berdasarkan anggaran belanja Desa yang sudah ditetapkan dalam APBD Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (Uji t) diketahui Dana Desa berpengaruh

terhadap Belanja Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 2,920$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  (hipotesis alternative) diterima. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai hasilnya menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 2,920$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Semakin besar Dana Desa dan alokasi dana desa yang diterima Desa Rantau Kadam maka belanja desa juga akan menjadi besar. Penggunaan Dana Desa harus disesuaikan dengan prioritas desa berdasarkan musyawarah desa dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

2. Berdasarkan hasil regresi secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Dana Desa ( $X_1$ ) dan Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $216,718 > 19,00$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima.
3. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai koefisien determinan R Square sebesar 0.995 atau 99,5% ini menunjukkan hubungan secara bersama-sama variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap variabel Belanja Desa sebesar 99,5%. Nilai dari koefisien determinan Adjusted R Square ( $R^2$ ) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel dependen Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti membuat saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara lebih meningkatkan lagi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dan bisa menggunakan belanja desa dengan efisien, dan diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah tahun penelitian sehingga Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diketahui kecenderungan hasil penelitiannya, dan peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variable lainnya agar dapat mengetahui factor lainnya yang mempengaruhi Belanja Desa.

### Daftar Pustaka

Abdul Halim dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat-Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah-Kapita Selekt Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Rohman, dkk. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*. Edisi Pertama.



**Smart Accounting Journal**  
**LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS**  
**P-ISSN 2089-7901**

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota  
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

Yogyakarta: STIE YKPN

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media

Danang Sunyanto. 2016. *Methodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Rafika Aditama

Heppy Purbasari, SE, MM, Ak, CA, Bramudya Wisnu Wardana, dan Ilham Adhi Pangestu. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Herry Kamaroesid. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Praktik/Penerapannya di Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Program Strata Satu. 2017. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Lubuklinggau: Universitas Musi Rawas.

Reina Shafira Murti. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) Danjumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017.(Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Akuntansi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sitiana Muslikah.2020. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pad), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*. Volume 8, No. 1, Tahun 2020.E-Issn : 2715 – 7016. Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis: Universitas Kanjuruhan Malang

Sugiyono, 2013.*Metode Penelitian Administrasi, Metode R&D*. Cetakan ke 21.Bandung : Alfabeta



**Smart Accounting Journal**  
**LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS**  
**P-ISSN 2089-7901**

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota  
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

Sumpeno Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press